



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kyai Singkil Nomor 7, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685877; Faksimile (0291) 685625
Laman setda.demakkab.go.id; Pos-el setda@demakkab.go.id

NOTA-DINAS

Yth. : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
Dari : Plt. Kepala Bagian Hukum Setda
Tembusan : Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra *β.*
Tanggal : 18 September 2024
Nomor : 180/1462
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pengundangan Peraturan Daerah

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Bersama ini kami sediakan dengan hormat, pengundangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan selanjutnya mohon tandatangan.

Plt. Kepala Bagian Hukum,

Kendarsih Iriani, SH.MH
Pembina Utama Muda
NIP.197007081995032003

13
30 agst. 2024



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Gedung Bappeda, Jalan Kyai Jebat No. 30A, Demak 59511

Telepon : (0291) 685663, Faksimile : (0291) 685632

Laman : bappelitbangda.demakkab.go.id, Pos-el : bappedalitbang@demakkab.go.id

NOTA DINAS

Yth : Bupati Demak
Dari : Kepala Bappelitbangda
Tembusan : 1. Sekretaris Daerah
2. Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda
3. Plt. Kepala Bagian Hukum Setda
Tanggal : September 2024
Nomor : 050/1070
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Permohonan Tanda Tangan Peraturan Daerah

Sesuai ketentuan pasal 38 ayat (2) Permendagri 86 Tahun 2017, bahwa Bupati/Wali Kota menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten/Kota yang telah dievaluasi oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat menjadi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJPD Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

Bersama ini kami sampaikan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2045 telah selesai dilaksanakan dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2024 pada tanggal 30 Agustus 2024. Terlampir kami sampaikan konsep Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Selanjutnya, mohon berkenan Ibu Bupati menandatangani.

Demikian untuk menjadikan periksa, atas perkenannya kami sampaikan terima kasih.



Kepala Badan,
Masbhatun Niamah, S.Si
Pembina Tingkat I
NIP 197507031998032002

880/1001

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Bupati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, Polri, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.
8. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
9. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan social dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh).
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

16. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah Kabupaten, penetapan kawasan strategis Kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
17. Kajian lingkungan hidup strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkai analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
18. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
19. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten Demak dimasa yang akan datang.
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.
23. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah.
24. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
25. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka piker atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

26. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
27. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
28. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
29. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumberdaya pembangunan.
30. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
31. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomi.
32. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pasal 2

- (1) Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk merumuskan cita-cita pembangunan daerah dalam mewujudkan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok serta panduan strategis bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan dari Peraturan Daerah ini untuk:
 - a. menjaga arah kebijakan pembangunan Daerah selama kurun waktu tahun 2025-2045;
 - b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan jangka panjang antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat;
 - c. menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam RPJMD; dan
 - d. mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Program Pembangunan Daerah Tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD.
- (2) Rincian dan Program RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RPJPD mengacu pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 dan RPJP Nasional Tahun 2025-2045.

Pasal 5

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan daerah.
- (2) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam RKPD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III SISTEMATIKA RPJPD

- (1) Dokumen RPJPD terdiri atas sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis;
 - d. BAB IV : Visi dan Misi;
 - e. BAB V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok;
 - f. BAB VI : Penutup.
- (2) Penjabaran RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Tata cara pengawasan dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

BUPATI DEMAK,

EISTI'ANAH

NO	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	Plt. KABAG HUKUM	
4.	KA BAPPELIT BANGDA	

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

AKHMAD SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

BUPATI DEMAK,

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

AKHMAD SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

BUPATI DEMAK,

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

AKHMAD SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

BUPATI DEMAK,

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

AKHMAD SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Oleh karena itu untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi, arah kebijakandan sasaran pokok daerah serta agar pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Demak dalam kurun waktu 20 tahun dapat terarah, berkesinambungan, efektif dan efisien serta dapat mengakomodasikan kepentingan masyarakat, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Pemilihan Bupati Kabupaten Demak secara langsung setiap periode lima tahunan juga menjadi pertimbangan utama pentingnya penyusunan rencana pembangunan daerah yang berkesinambungan. Mengingat pentingnya rencana pembangunan dalam dimensi jangka panjang serta dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, maka Pemerintah Kabupaten Demak menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun (2025 – 2045).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Demak adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Demak yang merupakan jabaran dari dibentuknya Pemerintah Kabupaten Demak dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun kedepan dari tahun 2025 – 2045. Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2025 – 2045 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan.

RPJPD Kabupaten Demak digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJMD Kabupaten Demak pada masing-masing tahapan dan periode RPJMD sesuai dengan visi, misi dan program Wali Kabupaten

Demak yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJMD tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Demak yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2025 – 2045 adalah (a) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antar fungsi pemerintah Pusat maupun Daerah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Sehubungan hal-hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Demak Tahun 2025 – 2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR



**BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang** : a. bahwa pembangunan daerah bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan kehidupan masyarakat dan melindungi segenap masyarakat, dan rencana pembangunan jangka panjang daerah berperan penting dalam mewujudkan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok serta sebagai panduan strategis bagi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, rencana pembangunan jangka panjang daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Bupati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, Polri, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.
8. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
9. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh).
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah Kabupaten, penetapan kawasan strategis Kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
17. Kajian lingkungan hidup strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkai analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
18. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
19. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten Demak dimasa yang akan datang.
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.
23. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah.

24. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
25. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka piker atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
26. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
27. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
28. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
29. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumberdaya pembangunan.
30. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
31. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomi.
32. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pasal 2

- (1) Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk merumuskan cita-cita pembangunan daerah dalam mewujudkan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok serta panduan strategis bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan dari Peraturan Daerah ini untuk:
 - a. menjaga arah kebijakan pembangunan Daerah selama kurun waktu tahun 2025-2045;

- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan jangka panjang antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat;
- c. menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam RPJMD; dan
- d. mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Program Pembangunan Daerah Tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD.
- (2) Rincian dan Program RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RPJPD mengacu pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 dan RPJP Nasional Tahun 2025-2045.

Pasal 5

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan daerah.
- (2) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam RKPD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III SISTEMATIKA RPJPD

Pasal 6

- (1) Dokumen RPJPD terdiri atas sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;

- b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis;
 - d. BAB IV : Visi dan Misi;
 - e. BAB V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok;
 - f. BAB VI : Penutup.
- (2) Penjabaran RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Tata cara pengawasan dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Demak Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6) sepanjang yang mengatur perencanaan pembangunan Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

NO	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	Plt. ASISTEN I	
3.	Plt. KABAG HUKUM	
4.	KA BAPPELIT BANGDA	

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

BUPATI DEMAK,

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

AKHMAD SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

BUPATI DEMAK,

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

AKHMAD SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

BUPATI DEMAK,

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

AKHMAD SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Oleh karena itu untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi, arah kebijakandan sasaran pokok daerah serta agar pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Demak dalam kurun waktu 20 tahun dapat terarah, berkesinambungan, efektif dan efisien serta dapat mengakomodasikan kepentingan masyarakat, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Pemilihan Bupati Kabupaten Demak secara langsung setiap periode lima tahunan juga menjadi pertimbangan utama pentingnya penyusunan rencana pembangunan daerah yang berkesinambungan. Mengingat pentingnya rencana pembangunan dalam dimensi jangka panjang serta dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, maka Pemerintah Kabupaten Demak menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun (2025 – 2045).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Demak adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Demak yang merupakanjabaran dari dibentuknya Pemerintah Kabupaten Demak dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun kedepan dari tahun 2025 – 2045. Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2025 – 2045 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan.

RPJPD Kabupaten Demak digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJMD Kabupaten Demak pada masing-masing tahapan dan periode RPJMD sesuai dengan visi, misi dan program Wali Kabupaten

Demak yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJMD tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Demak yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2025 – 2045 adalah (a) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antar fungsi pemerintah Pusat maupun Daerah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Sehubungan hal-hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Demak Tahun 2025 – 2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR

LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

Nomor : ...

Tanggal : ...

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2025-2045

(masih dalam tahap pembahasan)

Baru bisa di lampirkan rancangan RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2025-2045



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa rencana pembangunan jangka panjang daerah berperan penting dalam mewujudkan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok serta sebagai panduan strategis bagi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, rencana pembangunan jangka panjang daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Bupati (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut

Bappedalitbang adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.

8. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, Polri, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.
9. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
10. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
11. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh).
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

17. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah Kabupaten, penetapan kawasan strategis Kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
18. Kajian lingkungan hidup strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
19. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
20. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dimasa yang akan datang.
21. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
22. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
23. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.
24. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah.
25. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
26. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
27. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

28. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
29. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
30. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
31. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran, hasil, dampak.
32. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomi.
33. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk merumuskan cita-cita pembangunan daerah ~~dua puluh tahun kedepan~~ ^{mewujudkan} ke dalam visi, misi, arah kebijakan, ^{dan} sasaran pokok, dan ^{indikator} indikator kinerja pembangunan Daerah tahun 2025-2045 dengan berpedoman pada ~~rencana Pembangunan jangka Panjang nasional dan RTRW Daerah.~~
- (2) Tujuan dari Peraturan Daerah ini untuk:
 - a. menjaga arah kebijakan pembangunan Daerah selama kurun waktu tahun 2025-2045;
 - b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan jangka panjang antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat;
 - c. menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam RPJMD; dan
 - d. mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

⇒ Jrtk Panduan Strategis bagi Pemerintah Daerah.

BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

- ✓
- (1) Program Pembangunan Daerah Tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD.
 - (2) Rincian dan Program RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4 ✓

RPJPD mengacu pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 dan RPJP Nasional Tahun 2025-2045.

Pasal 5 ✓

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan daerah.
- (2) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam RKPD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III

Pasal 6

SISTEMATIKA RPJPD

- (1) Dokumen RPJPD terdiri atas sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis;
 - d. BAB IV : Visi dan Misi;
 - e. BAB V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok;
 - f. BAB VI : Penutup.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

penjelasan

BAB IV

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Tata cara pengawasan dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal
BUPATI DEMAK,

.....

Diundangkan di Demak
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN

ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Oleh karena itu untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok daerah serta agar pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Demak dalam kurun waktu 20 tahun dapat terarah, berkesinambungan, efektif dan efisien serta dapat mengakomodasikan kepentingan masyarakat, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Pemilihan Bupati Kabupaten Demak secara langsung setiap periode lima tahunan juga menjadi pertimbangan utama pentingnya penyusunan rencana pembangunan daerah yang berkesinambungan. Mengingat pentingnya rencana pembangunan dalam dimensi jangka panjang serta dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, maka Pemerintah Kabupaten Demak menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun (2025 – 2045).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Demak adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Demak yang merupakanjabaran dari dibentuknya Pemerintah Kabupaten Demak dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun kedepan dari tahun 2025 – 2045. Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2025 – 2045 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan.

RPJPD Kabupaten Demak digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJMD Kabupaten Demak pada masing-masing tahapan dan periode RPJMD sesuai dengan visi, misi dan program Kabupaten Demak yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJMD tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Demak yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkanya Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2025 – 2045 adalah (a) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah Pusat maupun Daerah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Sehubungan hal-hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Demak Tahun 2025 – 2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR ...



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah
Telepon: (024) 3543063 – Faksimile: (024) 3546795
Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02- 243 2 Mei 2024
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Raperda

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 180.18/496/2024 tanggal 18 April 2024, perihal Permohonan Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Ranperda, bersama ini disampaikan bahwa **Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2045**, telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 58 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto
NIP. 196603291990031001

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Plh. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2025-2045

1. Judul

- Untuk penulisan nomor agar disesuaikan dengan angka 4a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menentukan bahwa untuk nomor dan tahun hanya ditulis tanda baca berupa 3 (tiga) titik (elipsis), sehingga menjadi:

NOMOR ... TAHUN ...

- Frasa "KABUPATEN DEMAK" disarankan untuk dihapus.

2. Konsiderans

- Rancangan Peraturan Daerah ini dibentuk atas dasar kewenangan atribusi sehingga agar ditambahkan landasan sosiologis.

3. Dasar Hukum

- Angka 4, frasa "sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan" disarankan diganti "sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan".

4. Batang Tubuh

a. Pasal 1

- Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya, sedangkan dalam Raperda ini terdapat beberapa definisi/ Batasan pengertian yang tidak ada pengaturannya dalam batang tubuh, sehingga agar disisir Kembali.
- Angka 20, 22, 25 penulisan kata jamak ditulis tunggal (misalnya: upaya-upaya menjadi upaya).
- Angka 28 dan 31, apabila sudah diberikan padanan katanya dalam Bahasa Indonesia maka disarankan dihapus. Hal ini berlaku untuk pasal dan ayat selanjutnya.

- b. Disarankan menambahkan 1 (satu) pasal menjadi Pasal 2 yang mengatur mengenai Maksud dan Tujuan penyusunan Raperda ini.

c. Pasal 2

- Sistematika dalam Pasal 2 disarankan untuk menjadi Pasal 3. Pasal selanjutnya menyesuaikan.
- Frasa "Kabupaten Demak" disarankan dihapus sehingga cukup ditulis RPJPD sebagaimana disebutkan dalam angka 13 Ketentuan Umum. Hal ini berlaku untuk pasal dan ayat selanjutnya.

d. Pasal 3

Disarankan untuk dihapus karena sudah termuat dalam ketentuan umum.

e. Pasal 4

- Terdapat kesalahan penulisan – seharusnya “mengacu”.
- Saran rumusan berdasarkan angka ke 8 Inmendagri No. 1 Tahun 2024 Tahun 2024:
RPJPD mengacu pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 dan RPJP Nasional Tahun 2025-2045.

f. Pasal 5 ayat (2)

Huruf “s” sebelum frasa “dijabarkan dalam RKPD Kabupaten Demak” disarankan untuk dihapus.

g. Disarankan untuk menambahkan pasal yang berisi sistematika terhadap bab yang akan diatur dalam lampiran RPJPD.

h. Pasal 6

Judul BAB disarankan diubah menjadi “PENGAWASAN DAN EVALUASI” sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

5. Penjelasan

- Dalam penjelasan umum alinea ke-4 pada frasa “WaliKabupaten Demak” disarankan untuk diperbaiki.
- Penulisan “Cukup jelas” diakhiri dengan tanda baca titik sebagaimana ketentuan angka 188 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



Kepala Kantor Wilayah,



Dilandatangani secara elektronik oleh

Tejo Harwanto

NIP. 196603291990031001



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

Sekretariat Daerah

Jln. Kyai Singkil No.7 Demak Telp: (0291) 665877

LEMBAR DISPOSISI		No. Agenda 205
Surat dari : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Dae		
Alamat : KABUPATEN DEMAK	Tgl Terima : 16 April 2024	
Nomor : 050/0291	Kode : 050	
Tanggal : 4 April 2024	Sifat : Penting	
Berkas : PERENCANAAN DAN EVALUASI meliputi RPJPN (Rencana	Lampiran : 1 berkas	
Perihal : KAJIAN RANPERDA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025-2045	Tindak Lanjut Non Balas	
Informasi : KAJIAN RANPERDA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025-2045		
Diteruskan Kepada : Per Wan - Vivi, ms Rppk & Rpp pemerintah Kabupaten & harmoni		Dengan hormat mohon : ☐ Menghadap Saya ☒ Tindaklanjuti / Selesaikan ☐ Koordinasikan / Konsultasikan ☐ Layani Sesuai Prosedur ☐
Catatan Disposisi: Egera muntahan kantung Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN DEMAK KENDARSIH IRIANI, SH., MH. Tgl Penyelesaian : 16/4/2024 NIP. 19700708 199503 2 003		
Sekretaris :		
Ka. Bidang :		



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Gedung Hijau Lantai 3, Jl. Kyai Jebat No. 30 Demak

Telp. (0291) 685663 Fax. (0291) 685632

<http://bappelitbangda.demakkab.go.id>; e-mail: bappedalitbang@demakkab.go.id

NOTA DINAS

Kepada Yth : Plt. Kepala Bagian Hukum Setda
Dari : Kepala Bappelitbangda Kabupaten Demak
Tanggal : 04 April 2024
Nomor : 050/ 0291
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Kajian Peraturan Daerah

Sesuai ketentuan Pasal 34 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; bahwa Bappeda menyampaikan rancangan akhir RPJPD yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Demak Tahun 2025-2045. Mohon bantuannya untuk melakukan kajian, pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan rancangan Peraturan Daerah RPJPD.

Demikian untuk menjadikan maklum, dan atas bantuannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN DEMAK

MASBAHATUN NIAMAH, S.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 197507031998032002

NB : semua font tebal
diganti tipu



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR TAHUN

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DEMAK,

Menimbang : a. bahwa rencana pembangunan jangka panjang daerah berperan penting dalam mewujudkan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok serta sebagai panduan strategis bagi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas dan berkelanjutan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ^{tentang} ~~tentang~~ Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, rencana pembangunan jangka panjang daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2045.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- ~~1.~~ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); *Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023*
- ~~5.~~ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); ~~Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023~~
- ~~6.~~ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- ~~4.~~ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- ~~9.~~ Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- ~~12.~~ Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan;
- ~~15.~~ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Bersama, Surat Edaran Bersama tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
- ~~19.~~ Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;
- ~~20.~~ Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;
- ~~22.~~ Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MENUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN
DEMAK TAHUN 2025-2045.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappedalitbang adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.
8. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, Polri, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.

9. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
10. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
11. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh).
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah Kabupaten, penetapan kawasan strategis Kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
18. Kajian lingkungan hidup strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
19. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang

direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

20. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten Demak dimasa yang akan datang.
21. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
22. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
23. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.
24. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah.
25. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
26. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
27. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
28. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
29. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
30. Kinerja adalah capaian keluaran / hasil / dampak dari kegiatan / program / sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
31. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
32. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomi.
33. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi

ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah Tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD Kabupaten Demak.
- (2) Rincian dan Program RPJPD Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJPD Kabupaten Demak merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045 dalam bentuk visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok.

Pasal 4

RPJPD Kabupaten Demak mengaju pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJP Nasional.

Pasal 5

- 
- (1) RPJPD Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman penyusunan RPJMD Kabupaten Demak yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan daerah.
 - (2) Penyusunan RPJMD Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ~~selanjutnya~~ dijabarkan dalam RKPD Kabupaten Demak.
 - (3) RKPD Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Demak.

- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan ~~berdasarkan~~ peraturan perundang-undangan yang berlaku. *seharusnya dengan hukum*

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak

pada tanggal

BUPATI DEMAK,

.....

Diundangkan di Demak

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Oleh karena itu untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok daerah serta agar pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Demak dalam kurun waktu 20 tahun dapat terarah, berkesinambungan, efektif dan efisien serta dapat mengakomodasikan kepentingan masyarakat, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Pemilihan Bupati Kabupaten Demak secara langsung setiap periode lima tahunan juga menjadi pertimbangan utama pentingnya penyusunan rencana pembangunan daerah yang berkesinambungan. Mengingat pentingnya rencana pembangunan dalam dimensi jangka panjang serta dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, maka Pemerintah Kabupaten Demak menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun (2025 – 2045).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Demak adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Demak

yang merupakan jabaran dari dibentuknya Pemerintah Kabupaten Demak dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun kedepan dari tahun 2025 – 2045. Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2025 – 2045 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan.

RPJPD Kabupaten Demak digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJMD Kabupaten Demak pada masing-masing tahapan dan periode RPJMD sesuai dengan visi, misi dan program WaliKabupaten Demak yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJMD tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Demak yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2025 – 2045 adalah (a) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah Pusat maupun Daerah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Sehubungan hal-hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Demak Tahun 2025 – 2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR ...

LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

Nomor : ...

Tanggal : ...

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN
DEMAK TAHUN 2025-2045**

(masih dalam tahap pembahasan)

***Baru bisa di lampirkan rancangan RPJPD Kabupaten Demak Tahun
2025-2045***